



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
NOMOR 100.2.1.4/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG NOMOR 188.4/14/2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi, maka perlu melakukan perubahan terhadap susunan personalia Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Nasional Bersatu Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 15/F-PARNAS/DPRK/2023 tanggal 18 September 2023 Perihal Usulan Pergantian Alat Kelengkapan Badan Anggaran DPRK Sabang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 188.4/14/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

KEDUA : Mengubah susunan personalia Badan Anggaran DPRK Sabang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 21 September 2023

KETUA DPRK SABANG,

TTD

MUHAMMAD NASIR

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Wali Kota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Dinas, Badan dan Lembaga Daerah Kota Sabang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sabang;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sabang;
6. Para Anggota DPRK Sabang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
NOMOR : 100.2.1.4/08/2023
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MUHAMMAD NASIR	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	FRAKSI PARTAI ACEH
2	ARMADI	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	FRAKSI PARTAI ACEH
3	FERDIANSYAH, S.Kel	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASIONAL BERSATU
4	LUTHFI MUHAMMAD JAMIL, SE	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRK SABANG
5	MUHAMMAD ISA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI ACEH
6	ABDUL MUTHALIB RAHMAN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI ACEH
7	MAGDALAINA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI ACEH
8	HAMDANI	ANGGOTA	FAKSI PARTAI ACEH
9	WAHYU RAMADHAN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI ACEH
10	DARMAWAN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASIONAL BERSATU
11	M. RIZKI SETIAWAN, M.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASIONAL BERSATU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
KETUA,

TTD
MUHAMMAD NASIR

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 21 September 2023

KETUA DPRK SABANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRK SABANG,

TTD

TTD

MUHAMMAD NASIR

LUTHFI MUHAMMAD JAMIL

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Wali Kota Sabang;
2. Inspektur Kota Sabang;
3. Kepala Dinas, Badan dan Lembaga Daerah Kota Sabang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sabang;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sabang;
6. Para Anggota DPRK Sabang.